

## Contoh Klaim Kosmetik yang Diizinkan

### Sediaan Pencerah Kulit

- ✔ Mencerahkan kulit secara merata
- ✔ Kulit tampak cerah
- ✔ Menyamarkan noda gelap/bintik hitam pada wajah
- ✔ Membantu meratakan warna kulit

### Produk Krim Malam/Krim Siang

- ✔ Merawat kulit agar tetap halus, lembut dan tidak kering
- ✔ Menjaga kelembapan kulit

### Produk untuk Kulit Berjerawat

- ✔ Merawat kulit berjerawat
- ✔ Untuk kulit berjerawat
- ✔ Melawan bakteri penyebab jerawat

## Contoh Klaim Kosmetik yang Tidak Diizinkan

- ✘ Tidak membuat kulit alergi dan iritasi
- ✘ Mengencangkan kulit, dagu dan otot
- ✘ Memutihkan kulit
- ✘ Menghilangkan bintik-bintik hitam pada wajah
- ✘ Membebaskan wajah dari flek dan bercak hitam
- ✘ Memperbaiki jaringan kulit yang rusak.



# KONTAK LAYANAN

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Jl. Percetakan Negara No. 23  
Gedung Bhineka Tunggal Ika (BTI) Lantai 3  
Jakarta Pusat - 10560

pmpu.otskk@pom.go.id ✉ ✕ pmpuotskkbpom  
pmpuotskkos.pom.go.id 🌐 📺 PMPU OTSKKos BPOM  
pmpuotskk.bpom 📷 📞 0821 2280 8413  
pmpuotskkbpom 📱 📞 0821 2280 8413



# KLAIM KOSMETIK

Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang  
Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika :

**“Klaim Kosmetik adalah pernyataan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan/atau pernyataan lain terkait Kosmetik.”**



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik  
BPOM RI

## KETENTUAN

### KLAIM KOSMETIK

Pelaku usaha **WAJIB** menjamin kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis klaim.

Persyaratan teknis klaim meliputi klaim pada penandaan dan klaim pada iklan.

**Klaim kosmetik** harus memenuhi kriteria :

- Kepatuhan hukum
- Kebenaran
- Kejujuran
- Keadilan
- Dapat dibuktikan
- Jelas dan mudah dimengerti
- Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

**Klaim Kosmetik** dibuat dengan memperhatikan ketentuan berikut :

1. Klaim dievaluasi dari keseluruhan kalimat
2. Klaim harus benar dan dapat dibuktikan
3. Klaim harus objektif, tidak merendahkan perusahaan, organisasi, industri atau produk pesaing
4. Klaim tidak menjanjikan hasil mutlak seketika, jika :
  - a. Penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus menerus
  - b. Untuk mendapatkan manfaatnya harus digunakan dalam suatu rangkaian produk
5. Klaim tidak menggunakan kalimat yang bertujuan untuk mengobati, seolah obat, mencegah penyakit atau istilah medis
6. Klaim tidak mencantumkan pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau lembaga
7. Klaim tidak menggambarkan ada rekomendasi dari *stakeholder*
8. Klaim tidak memuat nama, logo, identitas dari kementerian/lembaga atau lab pengujian
9. Klaim tidak menggunakan kata berlebihan, superlatif, "100% murni", "satu-satunya"
10. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung *ingredient* yang diperbolehkan dalam kosmetik
11. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang
12. Klaim tidak mencantumkan pernyataan cara penggunaan di luar definisi kosmetik



## SANKSI

### ADMINISTRATIF

Jika melanggar ketentuan - ketentuan tersebut, maka pemilik nomor notifikasi dan / atau pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berikut :

- Peringatan tertulis
- Penarikan
- Pemusnahan
- Penghentian sementara kegiatan
- Pembatalan/pencabutan nomor notifikasi
- Pengumuman kepada publik dan/atau
- Rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

